

Efektifkah Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka bagi Industri Rokok Elektrik?

Ahmad Yunani¹⁾, Muzdalifah²⁾, Haifa Lestari^{3)*}

^{1) 2) 3)} Ekonomi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

* E-mail corresponding author: haifa.lestari@ulm.ac.id

Ecoplan

Submitted: Sept 26, 2024

Accepted: Nov 01, 2024

Published: Nov 06, 2024

Keywords: Excise Taxes;
Open System Liquid;
Closed System Liquid; E-
Cigarettes Industry.

Abstract – Liquid e-cigarettes have become a popular new form of addictive tobacco products. The increasing prevalence of e-cigarette and smoking behaviors has led the government to increase tobacco tax rates every year. While this policy boosts state revenues, it also poses challenges for conventional and e-cigarette businesses, including tobacco farmers. Excise tariffs for liquid e-cigarettes are divided into open and closed system types, with the method of filling the liquid is the key distinction. Users can manually refill the open system, the closed system cannot be refilled. Despite both containing cigarette liquid, the percentage of raising excise taxes is higher for the open system than the closed system. This study aims to evaluate the effect of the increase of excise taxes on business competition between open and closed systems of liquid e-cigarettes. Using descriptive analysis, literature review, and a basic quantitative approach, this study found that differences in excise tax rates on e-cigarettes encourage competition and create unequal treatments. The higher excise tax on open systems has created a polemic in sustainability of small entrepreneurs in the tobacco sector. The role of the government as a regulator is very important in ensuring fair and responsive policies in order to create conducive business competition between open and closed system liquid e-cigarettes.

Abstrak - Rokok elektrik cair kini hadir sebagai produk baru adiktif tembakau yang sangat digemari masyarakat. Potensi penerimaan negara yang besar dari produk tembakau dan tingginya prevalensi perokok elektrik membuat pemerintah menerapkan kebijakan naiknya tarif cukai tembakau setiap tahun. Tarif cukai pada rokok elektrik cair terbagi menjadi dua kategori, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Cara pengisian liquid rokok elektrik menjadi pembeda keduanya. Pengguna rokok elektrik cair sistem terbuka dapat mengisi secara manual, tapi tidak pada sistem tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair pada sistem terbuka bagi industri rokok elektrik, dengan membandingkan kenaikan tarif cukai pada sistem tertutup. Meskipun sama-sama berisi cairan liquid rokok, persentase kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka lebih tinggi dari sistem tertutup. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berfokus pada studi literatur dan pendekatan kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka tiga kali lebih tinggi dari sistem tertutup. Gap kenaikan tarif cukai pada kedua sistem tersebut akan mendorong kompetisi dalam kegiatan industri rokok elektrik dan mengarah pada perlakuan yang tidak setara dalam persaingan usaha. Kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tidak setara akan menimbulkan polemik dalam keberlangsungan pengusaha kecil di sektor tembakau, terlebih lagi petani tembakau. Peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penting dalam membuat kebijakan yang adil dan responsif bagi industri rokok elektrik agar tercipta persaingan usaha yang kondusif dan keseimbangan terhadap dinamika pasar antara rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup.

Kata Kunci: Cukai; Elektrik Cair Sistem Terbuka; Elektrik Cair Sistem Tertutup; Industri Rokok Elektrik.

PENDAHULUAN

Kemunculan rokok elektronik atau elektrik di Indonesia menciptakan tren terbaru pada perilaku merokok. Rokok elektrik hadir sebagai produk baru adiktif tembakau yang sangat digemari masyarakat. Anggapan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pemakaian rokok elektrik lebih rendah dari rokok konvensional

memicu maraknya peralihan penggunaan rokok konvensional ke rokok elektrik. Rokok elektrik merupakan alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya ke paru dengan menggunakan tenaga listrik (Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC), 2022). Meskipun rokok elektrik diklaim sebagai produk rendah risiko tapi bukan berarti aman untuk dikonsumsi. Hasil riset yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris dengan judul *Evidence Review of E-Cigarette and Heated Tobacco Product in 2018* (McNeill, Ann, dkk., 2018) menjelaskan bahwa rokok elektrik/vape dapat dijadikan sebagai produk terapi berhenti merokok. Hal tersebut telah memberi sinyal positif bagi pengguna rokok konvensional lawas dan perokok aktif baru untuk beralih menjadi pengguna rokok elektrik baru.

Antusiasme pasar rokok elektrik di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan dengan sebutan vape pada tahun 2003. Seiring dengan perkembangan teknologi dan popularitasnya, pengguna rokok elektrik di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Selain pertumbuhan pasar, industri rokok elektrik di Indonesia juga menunjukkan diversifikasi produk yang menarik. Dalam kategori sistem terbuka (PPEI, 2024), terdapat beberapa jenis liquid yang beredar di pasaran, yaitu *freebase*, *saltnic*, dan *pod-friendly*.

Pemerintah mulai memberlakukan tarif cukai rokok elektrik pada tahun 2018 dengan tarif maksimal sebesar 57% dan terus dinaikkan pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Kenaikan tarif cukai rokok selalu menjadi isu yang hangat di Indonesia. Tujuan keputusan naiknya tarif cukai selalu menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, manakah yang menjadi prioritas utama, menaikkan cukai demi kesehatan atau penerimaan negara. Menurut Solihat & Gunadi (2023) dalam penelitiannya, urgensi kenaikan tarif cukai pada rokok konvensional dan elektrik tersebut tidak hanya dikarenakan untuk mengendalikan konsumsi yang berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga untuk menurunkan konsumsi rokok dari pengeluaran rumah tangga, meningkatkan penerimaan negara, dan mengurangi peredaran barang kena cukai ilegal.

Pro dan kontra terhadap kebijakan pengenaan dan kenaikan tarif cukai rokok ke depannya masih akan terus bergulir, meskipun rokok elektrik telah diakui menjadi objek kena cukai. Pengenaan cukai pada rokok elektrik cair di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori rokok elektrik cair sistem terbuka dan sistem tertutup. Keduanya memiliki karakteristik produk yang sama dengan perbedaan utama dari cara pengisian cairan liquid rokok. Pengguna rokok elektrik cair sistem terbuka dapat melakukan isi ulang secara manual, sedangkan pengguna pada sistem tertutup tidak dapat melakukan isi ulang karena liquid dan cangkang langsung dipasang pada alat rokok elektrik. Meskipun keduanya berada pada kelompok pasar yang sama dan sama-sama berisi cairan, kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair pada tahun 2023 ke 2024 sangatlah berbeda jauh. Kenaikan cukai rokok elektrik cair pada sistem terbuka berada pada kisaran 19,5% per ml (dari Rp532 ke Rp636 per ml), sedangkan pada sistem tertutup kenaikan cukai hanya berada pada kisaran 6% (dari Rp6392 ke Rp6776 per ml). Banyak pihak yang menilai penerapan kenaikan tarif cukai pada kedua sistem ini dianggap belum menggunakan metode yang tepat karena adanya gap yang terlalu lebar, sekitar 13,5%, padahal potensi penerimaan negara dari rokok elektrik cair baik dari sistem terbuka maupun tertutup dapat memberi manfaat yang maksimal jika diformulasikan kebijakan yang tepat.

Perbedaan kenaikan tarif cukai rokok elektrik tidak hanya akan berdampak pada naiknya harga rokok setiap tahun, tapi juga akan mempengaruhi daya beli dan keberlangsungan pengusaha di sektor tembakau, terutama pengusaha rokok elektrik. Hal tersebut akan mendorong turunnya potensi industri untuk berkembang lebih maju. Riset tentang manfaat rokok elektrik masih terbilang minim. Rokok elektrik dapat menjadi sarana atau strategi bagi pemerintah dalam mendukung potensi industri, potensi ekonomi, serapan tenaga kerja dan *multiplier effect* untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, bahkan dengan perumusan kebijakan yang tepat dapat menjadi strategi pendukung menurunkan angka prevalensi perokok.

Besarnya gap kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair tersebut juga mendorong ketidakseimbangan aktivitas usaha yang mengarah kepada kebijakan tidak adil bagi pengusaha rokok elektrik cair sistem terbuka. Peran pemerintah sebagai regulator dalam menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat sangatlah diperlukan. Kebijakan ekonomi harus berorientasi pada stabilitas sehingga dukungan pemerintah atas inovasi produk terbaru tembakau tanpa perlakuan yang berbeda perlu menjadi perhatian dalam memutuskan regulasi yang berkaitan dengan hasil industri tembakau agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

Pertumbuhan industri yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika ekosistemnya ditopang bersama, bukan hanya oleh segelintir perusahaan besar, tetapi juga dengan melibatkan UMKM (Wicaksono, 2022). Ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan nilai Pancasila yang menekankan kesejahteraan bersama. Untuk itu, kebijakan yang mendukung pengusaha kecil perlu didorong agar mereka bisa bersaing dan tumbuh. Dengan kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, kita bisa menciptakan ekosistem

industri rokok elektrik yang inklusif dan berkeadilan, di mana semua pihak dapat maju bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan industri mencerminkan semangat Pancasila, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa manfaat bagi semua.

TINJAUAN PUSTAKA

Rokok elektrik adalah perangkat yang dirancang untuk meniru pengalaman merokok tembakau dengan menggunakan cairan yang dipanaskan, yang kemudian dihirup oleh pengguna. Menurut Van Der Eijk dkk. (2022), perangkat rokok elektrik sering disebut e-liquid, bentuk awalnya menyerupai rokok, namun sekarang mirip berbagai macam bentuk, seperti pena, gadget, dan barang-barang sehari lainnya. E-liquid biasanya terdiri dari campuran propilen glikol, gliserin nabati, nikotin, dan perasa. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik tidak membakar tembakau, tapi menggunakan elemen pemanas untuk mengubah cairan menjadi aerosol.

Istilah rokok elektrik oleh *Worlds Health Organization* (WHO) dikenal sebagai *Electronic Nicotine Delivery* (ENDS) sebab menghasilkan nikotin berbentuk uap yang kemudian dihirup oleh pengguna dengan menggunakan tenaga listrik. Identik pula dengan istilah vape dengan struktur dasar yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu baterai, pemanas logam, dan katrid berisi cairan zat kimia atau e-liquid. Produksi pertamanya di Tiongkok tahun 2003, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selain pasar Eropa dan Amerika, negara-negara di Asia Tenggara juga menjadi target pangsa pasar rokok elektrik sebab memiliki populasi perokok yang tinggi dan regulasi terkait rokok elektrik belum seketat negara-negara Uni Eropa (BPOM, 2017 ; ITPC Osaka, 2018).

Berdasarkan publikasi *Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021* (WHO, 2024) tercatat bahwa pengguna rokok elektrik di Indonesia sebanyak 4,6% berasal dari kalangan muda, 5,4% diantaranya meraka yang mengenyam pendidikan di level universitas, dan 1,8% pengguna tinggal di daerah perkotaan. Pengguna rokok elektrik juga tersebar secara merata antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan rokok elektrik di Indonesia untuk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan signifikan. Awalnya, pada tahun 2011, hanya 0,3% atau sekitar 480 ribu pemuda yang menggunakan rokok elektrik, namun pada tahun 2021, melonjak naik sepuluh kali lipat menjadi 3% atau sekitar 6,6 juta pengguna. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rokok elektrik telah menjadi tren yang semakin diminati, terutama bagi kalangan generasi muda dan terdidik.

Penggunaan rokok elektrik menjadi populer karena dianggap sebagai alternatif merokok tembakau yang merupakan produk inovasi hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) serta diasumsikan memiliki risiko yang lebih rendah, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari risiko kesehatan. Temuan Ashour (2023) dan Münzel dkk. (2020) juga mengklaim vaping sebagai salah satu metode efektif untuk berhenti merokok dan memiliki risiko efek samping yang lebih rendah dari rokok konvensional. Meskipun begitu, penelitian lebih lanjut masih sangat diperlukan untuk memahami bagaimana risiko jangka panjang terhadap kardiovaskular dan paru-paru pengguna rokok elektrik (Elmahdy dkk., 2021; Rose dkk., 2023).

Prevalensi perokok berusia muda dan kebanyakan berprofesi pelajar yang meningkat membuat pemerintah mengeluarkan regulasi pengendalian melalui kebijakan pengenaan tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), termasuk cukai rokok elektrik. Melalui cukai, pemerintah berusaha mengatur jumlah konsumsi dan peredaran rokok di kalangan remaja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan di masa depan agar mencapai Indonesia Emas 2045.

Cukai (Yusuf dkk., 2023) merupakan pengutan terhadap suatu barang yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang cukai, yaitu perlu pengendalian atas konsumsi barang tersebut, perlu pengawasan pada peredarannya, timbulnya dampak negatif atas pemakaiannya. Cukai hanya dikenakan pada barang-barang tertentu, dikenakan untuk tujuan tertentu, dan adanya pengawasan fisik oleh otoritas (Cnossen, 2005). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, ada empat objek cukai di Indonesia, yaitu hasil tembakau, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan kantong plastik.

Cukai di Indonesia mempunyai dua kontribusi utama, yakni, pertama, sebagai alat *budgetair* artinya negara memperoleh penerimaan atau pendapatan dari cukai, dan kedua, cukai merupakan alat *regulerend* bagi pemerintah, yakni sebagai instrumen kontrol terhadap barang kena cukai (Solihat dkk, 2023). Vape atau rokok elektrik cair (ND, 2022) menjadi salah satu produk unggulan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) yang berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, industri vape juga mampu menyerap tenaga kerja yang terbilang masif selama satu dekade terakhir.

Pertumbuhan industri vape yang semakin meningkat di Indonesia, membuat industri besar dan UMKM melakukan diversifikasi produk yang menarik. Ada beberapa jenis liquid dari sistem terbuka yang beredar di pasaran, yaitu *freebase*, *saltnic*, dan *pod-friendly* (PPEI, 2024). Kebanyakan dari mereka memproduksi liquid dalam kemasan 60 ml, yang sebagian besar tergolong jenis *freebase*. Keberagaman

jenis liquid ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen, sehingga mendorong inovasi di sektor industri rokok elektrik, baik di kalangan usaha kecil maupun besar. Peningkatan jumlah pengguna rokok elektrik serta diversifikasi produk menunjukkan bahwa pasar rokok elektrik di Indonesia semakin berkembang. Namun, hal ini juga menuntut perhatian lebih terhadap regulasi, edukasi konsumen, serta dampak kesehatan jangka panjang terkait penggunaan rokok elektrik.

Cukai rokok merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menekan tingkat konsumsi hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan serta mengendalikan angka prevalensi perokok remaja yang kurang memahami risiko merokok dan cenderung meremehkan dampak buruk pada kesehatan di masa depan. Cnossen (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa struktur pengenaan tarif cukai rokok dapat menggunakan beberapa sistem, seperti pengenaan cukai pada jumlah tetap per kuantitas (*specific rate*), dengan tarif *advalorem* atau presentase tetap atas harga jual barang, serta kombinasi keduanya (*hybrid*). Peraturan Menteri Keuangan No. 146 Tahun 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau menyebutkan bahwa struktur tarif cukai ditetapkan berdasarkan jenis hasil pengolahan tembakau, golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, dan batasan harga jual eceran.

Sistem dan struktur cukai akan menentukan harga dalam berbagai tingkat dan variasi. Kenaikan persentase tarif cukai akan menyebabkan harga rokok lebih tinggi sehingga rokok lambat laun menjadi kurang terjangkau di kalangan menengah ke bawah. Menurut Chaloupka dkk (2012), struktur cukai dengan tarif berlapis (*multi-tiered*) akan memunculkan produk hasil tembakau dengan variasi harga, mulai dari murah, sedang hingga mahal. Namun struktur tarif bentuk berlapis ini mengesampingkan tujuan kesehatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan karena terjadi perubahan preferensi perokok, mereka akan memiliki kesempatan beralih ke rokok yang lebih murah jika terjadi kenaikan tarif cukai dan akibatnya mengurangi motivasi untuk berhenti merokok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berfokus pada studi literatur yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk mengkaji ulang kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup dengan pendekatan kuantitatif melalui perhitungan matematis sederhana untuk memperoleh hasil perbandingan. Penelitian deskriptif berbasis literatur merupakan penelitian yang mencoba menyajikan gambaran tentang suatu fenomena sosial melalui pendekatan studi pustaka yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna permasalahan individual atau kelompok yang terjadi di masyarakat (Creswell dkk., 2017).

Metode pengumpulan data melalui kajian literatur, yang dilakukan dengan serangkaian proses membaca, mencatat, dan mengolah data dari berbagai literatur, baik berasal dari artikel, jurnal, buku, laporan lembaga, serta peraturan Menteri Keuangan yang mengulas tentang kebijakan cukai rokok elektrik cair di Indonesia. Data yang berhasil didapatkan akan dikumpulkan, disusun, dan dianalisis kembali secara mendalam untuk mendukung tujuan penelitian ini.

Adapun konsep perhitungan matematis sederhana yang digunakan untuk membandingkan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair pada sistem terbuka dan tertutup, yaitu:

$$\% \text{ Tarif cukai} = \frac{\text{Besaran cukai per ml di tahun } n}{\text{HJE terendah per ml di tahun } n} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kenaikan cukai} = \frac{\text{Besaran cukai per ml pada: (tahun } n - \text{ tahun } (n - 1))}{\text{Besaran cukai per ml pada tahun } n - 1}$$

$$\text{Perbandingan tarif cukai} = \frac{\% \text{ Kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka}}{\% \text{ Kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem tertutup}}$$

Data besaran tarif cukai yang dikaji kembali dalam penelitian ini sebagai bentuk analisis evaluasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok adalah data yang tersedia pada lampiran dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Data tersebut diolah dan dianalisis kembali menggunakan konsep perhitungan matematis sederhana yang telah disebutkan diatas untuk mengetahui perbandingan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair pada sistem terbuka dan tertutup.

Lampiran dokumen PMK yang berisi data tarif cukai yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017; (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020; (4) Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021; (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021; (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022; dan (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022.

Data tarif cukai yang dikaji pada lampiran PMK tersebut difokuskan pada tarif cukai produk HPTL rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup. Peneliti akan menginterpretasikan data yang didapatkan dengan mendeskripsikan analisis kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair bagi industri rokok elektrik sehingga mendapatkan kesimpulan yang berarti dan berguna bagi pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pengenaan Tarif Cukai Rokok di Indonesia

Rokok di Indonesia terbagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan jenis dan jumlah produksi. Sebagai pembaharuan peraturan terbaru tentang cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa tarif cukai paling tinggi untuk hasil tembakau adalah 275% dari harga dasar (harga jual pabrik atau nilai impor) atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran (HJE). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengenaan cukai pada hasil tembakau di Indonesia menggunakan sistem tarif *advalorem* dengan tarif maksimal sebesar 57%. Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa pengenaan cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan keduanya. Dalam penjelasan tersebut maka Indonesia menggunakan ketiga sistem yang disebutkan Cnossen (2005), yaitu tarif *advalorem*, tarif spesifik atau *hybrid* dalam pengenaan cukai rokok.

Komparasi dan Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair di Indonesia

Berikut besaran tarif cukai rokok yang diberlakukan di Indonesia menurut dokumen Peraturan Menteri Keuangan.

Tabel 1. Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Terbuka di Indonesia

Jenis Hasil Tembakau	Tahun	Harga Jual Eceran (HJE) Terendah (Rp)	Besaran Cukai per ml (Rp)	% Tarif Cukai	% Kenaikan Tarif Cukai dari tahun sebelumnya	% Kenaikan HJE Min dari tahun sebelumnya	PMK RI Nomor
Rokok Elektrik Cair Terbuka	2018	666	380	57	0	0	156/PMK.010/2018
	2021	785	445	56,7	17,1	17,9	193/PMK.010/2021
	2023	938	532	56,7	19,6	19,5	192/PMK.010/2022
	2024	1121	636	56,7	19,5	19,5	192/PMK.010/2022

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), diolah kembali

Melalui konsep perhitungan matematis sederhana, tanpa melihat adanya kenaikan dari cukai dan harga jual eceran (HJE), besaran persentase pengenaan tarif cukai rokok elektrik cair pada sistem terbuka dari tahun 2018 sampai 2024 adalah berkisar 57%. Besar tarif ini sesuai dengan aturan tarif maksimal pengenaan cukai hasil tembakau yang berlaku di Indonesia. Namun jika dicermati, pada tahun 2018, pemerintah menggunakan persentase tetap dari harga jual eceran yakni 57% atau dengan kata lain menggunakan struktur tarif *advalorem* dalam menentukan pengenaan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka, sedangkan dari tahun 2021 hingga 2024 terjadi kenaikan yang sama pada HJE terendah dan cukai rokok elektrik cair per ml dengan besaran kenaikan sekitar 17% tahun 2021, kemudian naik lagi sekitar 19% tahun 2023 dan meningkat lagi tahun 2024 dengan persentase kenaikan yang sama. Kenaikan tarif cukai tersebut juga dibarengi dengan pengelompokan produk hasil tembakau yang didasarkan pada jenis rokok, volume produksi rokok, dan harga eceran per unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan struktur tarif spesifik atau *hybrid* pada pengenaan cukai hasil tembakau setelah tahun 2018.

Meskipun menggunakan struktur pengenaan tarif cukai yang sama, yaitu tarif *advalorem* pada tahun 2018 kemudian tarif spesifik atau *hybrid* di tahun berikutnya hingga 2024, persentase kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem tertutup sangat berbeda dengan sistem terbuka. Berdasarkan perhitungan matematis sederhana pada tabel 2 dapat diperjelas bahwa pada 2018, besaran tarif cukai rokok elektrik cair per ml pada sistem tertutup masih memenuhi aturan perundang-undangan yakni sebesar 57%. Akan tetapi, pada tahun 2021, bukannya kenaikan malah mengalami penurunan sebesar 29,5% dengan persentase kenaikan HJE berkisar 17,5%. Pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama mengalami kenaikan persentase tarif cukai di kisaran 6%, begitu pula dengan HJE terendahnya.

Tabel 2. Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Tertutup di Indonesia

Jenis Hasil Tembakau/ Produl HPTL berupa	Tahun	Harga Jual Eceran (HJE) Terendah (Rp) per katrid (2ml)	Besaran Cukai per ml (Rp)	% Tarif Cukai	% Kenaikan Tarif Cukai dari tahun sebelumnya	% Kenaikan HJE Min dari tahun sebelumnya	PKM RI Nomor
Rokok Elektrik Cair Tertutup	2018	30000	8550	57	0	0	156/PMK.010/2018
	2021	35250	6030	34,2	-29,5	17,50	193/PMK.010/2021
	2023	37360	6392	34,2	6,0	5,99	192/PMK.010/2022
	2024	39607	6776	34,2	6,0	6,01	192/PMK.010/2022

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), diolah kembali

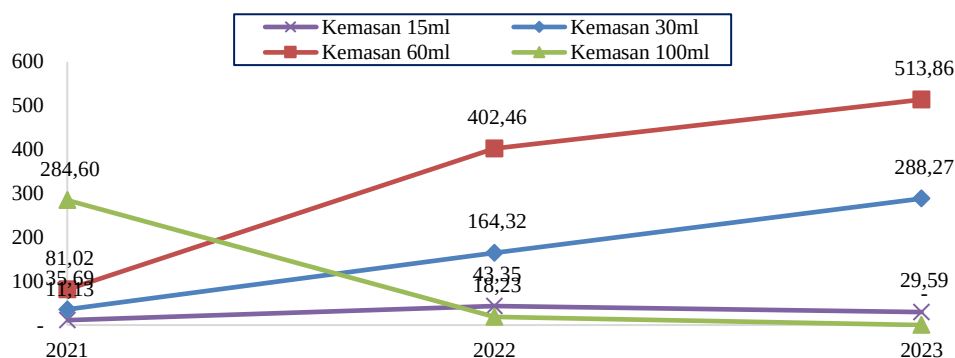
Komparasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan bagi pelaku usaha rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup. Gap yang terlalu lebar ini akan menimbulkan polemik bagi kegiatan usaha rokok elektrik cair di Indonesia sebab persentase kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka lebih tinggi sekitar tiga kali lebih besar dari persentase kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem tertutup. Padahal keduanya sama-sama berada di pasar atau industri yang sama, pelaku usaha rokok elektrik cair sistem terbuka akan sangat dirugikan dalam pelaksanaan kebijakan pengenaan tarif cukai ini, lebih lagi kebanyakan tergolong perusahaan kecil, tidak seperti sistem tertutup yang didominasi perusahaan besar. Hal ini tentunya akan mendorong kompetisi yang kurang sehat dalam perspektif persaingan usaha, ancaman terbesarnya akan muncul perusahaan monopoli dalam industri rokok elektrik.

Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair bagi Industri Rokok Elektrik

Kebijakan pengenaan cukai pada rokok elektrik di Indonesia masih terbilang baru, sejak 2018, saat pertama kali kebijakan cukai rokok elektrik diterapkan terus dilakukan pembaharuan dengan menaikkan tarif cukai rokok elektrik dengan batas maksimal sebesar 57%. Cukai rokok elektrik selalu lebih tinggi dibandingkan dengan cukai hasil tembakau lainnya termasuk cukai rokok konvensional.

Kenaikan tarif cukai rokok yang terjadi setiap tahun membuat keberlangsungan ekosistem perusahaan rokok skala kecil kewalahan. Sistem dan struktur cukai hasil pengolahan tembakau lainnya di Indonesia cukup lumayan rumit, karena menggunakan konsep sistem berlapis dengan struktur *advalorem* dan spesifik. Hal ini mendorong perusahaan tembakau menurunkan jumlah produksinya agar tetap termasuk ke dalam golongan pajak yang lebih rendah. Penerapan kenaikan tarif cukai memberi tekanan dan tantangan tersendiri bagi industri rokok elektrik karena pada prosesnya ada ketentuan lain yang muncul disamping cukai, yaitu perubahan ketentuan volume kemasan liquid dan tampilan kemasan tertentu. Hal tersebut juga berdampak serius bagi kelangsungan pasar dan para pelaku usaha.

Pembagian pengenaan tarif cukai rokok elektrik awalnya hanya dibagi menjadi empat jenis, yaitu batang, katrid, kapsul dan cair, yang kemudian berubah menjadi tiga, yaitu rokok elektrik padat, rokok elektrik cair sistem tertutup, dan rokok elektrik cair sistem terbuka. Menurut Perkumpulan Pengusaha E-Liquid Indonesia (PPEI, 2024), kemasan rokok elektrik cair sistem terbuka di Indonesia terbagi atas empat kategori yaitu 15 ml, 30 ml, 60 ml, dan 100 ml. Kemasan 100 ml hanya diberlakukan sampai 1 April 2022. Berkurangnya kategori kemasan 100 ml tentunya berpotensi mengurangi pendapatan pelaku usaha dan mempengaruhi penerimaan negara atas cukai.



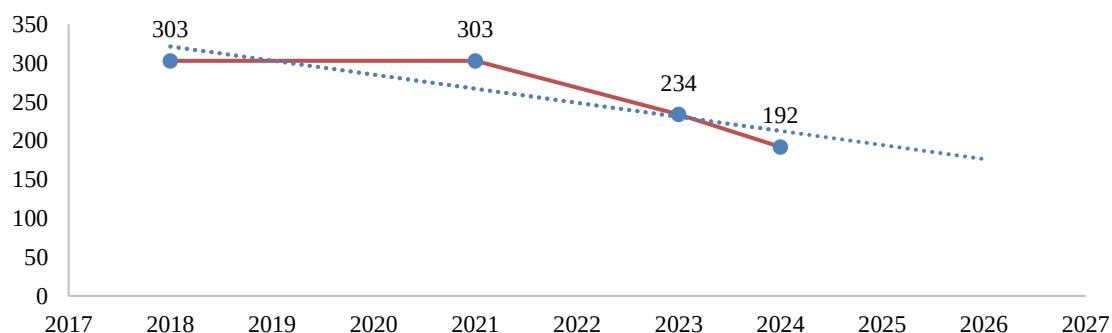
Gambar 1. Besaran Penerimaan Negara dari Penebusan Pita Cukai 1 dalam Milyar Rp Periode 2021-2023

Sumber: PPEI (2024), diolah kembali

Kuantitas penerimaan negara atas cukai dari cukai rokok elektrik cair sistem terbuka dapat dilihat pada Gambar 1. Penerimaan negara tersebut berdasarkan pembelian atau penebusan pita cukai 1 oleh pelaku usaha rokok elektrik cair sistem terbuka. Pita Cukai 1 adalah salah satu jenis pita cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, yang digunakan sebagai tanda bahwa barang tertentu telah membayar cukai atau pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Gambar 1, penerimaan negara atas cukai dari tahun 2021 hingga 2023 jika ditotalkan secara keseluruhan membentuk tren positif, terjadi kenaikan sekitar Rp 200 Milyar lebih atau 52% dari tahun 2021 ke 2022, dan naik kembali sekitar 32% dari tahun 2022 ke 2023. Namun jika ditelaah mendalam pada kategori kemasan, tren meningkat ini tidak dibarengi dengan tren menaik pada setiap kemasan rokok elektrik cair sistem terbuka. Kemasan rokok elektrik cair terbuka 30 ml dan 60 ml memang mengalami tren positif selama periode 2021-2023. Berbeda dengan kemasan 15 ml yang menurun pada tahun 2023, tentu hal ini merupakan imbas dari kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka yang menyebabkan harga jual eceran juga ikut meningkat. Selain itu, hilangnya kategori kemasan 100 ml juga merupakan dampak yang harus dirasakan oleh pengusaha rokok elektrik cair sistem terbuka. Hal ini tentunya merugikan pelaku usaha, khususnya bagi produsen liquid berjenis *freebase*.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada beberapa pelaku usaha rokok elektrik cair sistem terbuka yang mengurangi jumlah produksinya bahkan gulung tikar karena perubahan kategori kemasan serta kenaikan tarif cukai yang cukup tinggi pada dibandingkan dengan sistem tertutup. Hal ini didukung dari jumlah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun setelah penerapan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. NPPBKC adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada pengusaha yang memproduksi, atau mendistribusikan barang-barang yang dikenai cukai di Indonesia. Berikut data jumlah NPPBKC di Indonesia (PPEI, 2024).



Gambar 2. Jumlah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Periode 2021-2023

Sumber: PPEI (2024), diolah kembali

Gambar 2 mendeskripsikan bahwa selama periode 2018-2021, jumlah pengusaha kena cukai masih sama, sebesar 303 pelaku usaha ketika tarif cukai rokok elektrik yang ditetapkan adalah 57%. Namun memasuki periode tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan jumlah pengusaha kena cukai ketika terjadi kenaikan tarif cukai rokok. Tren penurunan pun terdeskripsikan pada gambar 2. Apabila regulasi kenaikan

tarif cukai rokok elektrik tidak dibenahi maka memungkinkan adanya pasar monopoli dalam industri rokok elektrik. Pelaku usaha besar yang bertahan akan mempersulit perkembangan pelaku usaha kecil.

Pembedaan pengenaan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup tidak dapat lagi dipandang sebagai pelakuan berbeda, akan tetapi mengarah pada perlakuan yang tidak setara (adil) dalam persaingan usaha (ND, 2022). Beban tarif cukai rokok elektrik yang lebih besar akan ditanggung pelaku usaha kecil dan menengah yang mendominasi kegiatan usaha rokok elektrik cair sistem terbuka di Indonesia. Jarak perbedaan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang terlampau jauh akan memunculkan persaingan yang tidak sehat meskipun keduanya berada di pasar yang sama. Tentunya, hal tersebut sangat merugikan pelaku usaha sistem terbuka. Selain berdampak pada pelaku usaha kecil, kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair yang terlampau tinggi antara sistem tertutup dan terbuka akan membuat konsumen kelas menengah ke bawah sebagai pelanggan tetap rokok elektrik cair sistem terbuka juga berkurang. Kemampuan daya beli mereka akan sulit menjangkau jika persentase kenaikan tarif cukai terus dilakukan tanpa ada pembenahan.

Kenaikan tarif cukai tembakau juga akan menggerus penerimaan negara dan memunculkan masalah baru yakni adanya pasar tembakau ilegal (Ahsan dkk., 2023), salah satunya seperti peredaran rokok ilegal (Yuwono dkk., 2024). Masyarakat yang daya belinya rendah akan mencari jalan keluar untuk tetap bisa menjadi perokok dengan mencari dan beralih ke jenis rokok ilegal maupun rokok yang lebih murah. Selain itu, kenaikan tarif cukai tembakau yang terlampau tinggi akan mematikan industri kecil, mengancam petani dan tenaga kerja di sektor tembakau, serta membebani ekonomi rakyat.

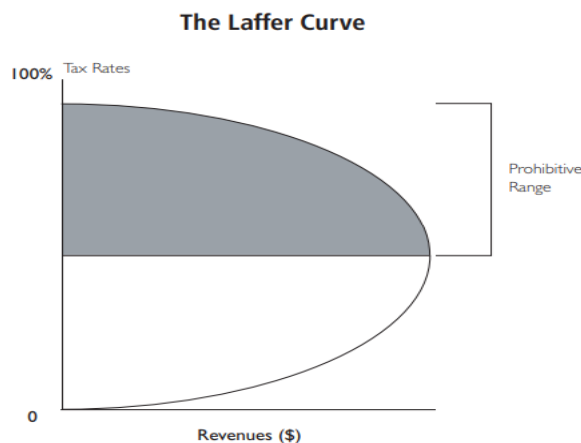
Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair dalam Perspektif Makroekonomi

Dalam perspektif makroekonomi, cukai tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi barang yang kena cukai, tetapi juga untuk penerimaan negara. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair pada dasarnya dilakukan untuk mempengaruhi prevalensi perokok di Indonesia. Cukai rokok dapat dimanfaatkan sebagai regulator utama yang dapat mengendalikan konsumsi merokok, khususnya pada kalangan remaja dan anak-anak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dengan menaikkan tarif cukai rokok konvensional dan rokok elektrik mampu mengurangi pengeluaran konsumsi rokok dan prevalensi perokok remaja (Gunardi dkk., 2021; Susilawati dkk., 2022; He dkk., 2023). Pembedaan pengenaan tarif cukai yang berbeda dalam skala bisnis adalah suatu kewajiban. Karakteristik struktur tarif cukai di Indonesia sudah sering diperbaharui, mengingat fakta dan sejarah perkembangan rokok konvensional di Indonesia yang dibagi dalam beberapa kategori dan layer agar dapat memberikan stimulus pada pendapatan pengusaha dan negara. Penentuan tarif cukai rokok yang tepat akan memberi manfaat tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk pendapatan negara. Kontribusi rokok elektrik cair pada penerimaan negara dapat dilihat pada gambar 1. Peran cukai rokok terhadap penerimaan negara sangatlah besar.

Meskipun kenaikan tarif cukai rokok masih mengundang pro dan kontra, perlu diperhatikan juga apakah tarif cukai harus selalu naik lebih tinggi, khususnya pada kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair sistem terbuka. Harga yang terjangkau, pedagang vape yang gampang dicari memang telah menjadi faktor utama bagi pengguna dalam membeli secara berkelanjutan. Akan tetapi, ketika terjadi kenaikan tarif cukai yang terlampau tinggi, lambat laun akan menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada kehilangan pemasukan bagi negara akibat munculnya peredaran rokok ilegal. Industri rokok tidak hanya dapat dipandang dari pabrik besar saja, tetapi juga petani tembakau, pedagang eceran bahkan pedagang asongan (Yusuf dkk., 2023).

Penurunan konsumsi rokok elektrik cair memang dapat ditutupi oleh sebagian masyarakat yang lain yang memiliki kemampuan untuk membayar kenaikan cukai rokok. Tetapi jumlah pengguna pasti tidaklah sama, akan ada yang dirugikan dan diuntungkan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu memahami besarnya batas tarif optimum kenaikan cukai rokok elektrik agar dapat memberikan solusi berimbang tidak hanya pada sisi pelaku usaha di sektor tembakau tapi juga pada bidang kesehatan dan penerimaan negara.

Pengambil kebijakan dapat menggunakan teori kurva laffer dalam menentukan kenaikan tarif cukai elektrik cair agar tidak ada gap yang terlalu jauh pada sistem terbuka dan tertutup. Dalam teori makroekonomi, hubungan antara tarif cukai dengan total pendapatan pemerintah (cukai) digambarkan secara grafis oleh kurva laffer (Makarim & Purwana, 2022). Kurva tersebut mendeskripsikan apabila tarif cukai mengalami kenaikan maka penerimaan cukai akan meningkat hingga tingkatan tarif cukai tertentu. Dalam hal ini, Laffer menunjukkan bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan pajak dari sisi penawaran (Laffer, 2004).



Gambar 3 Kurva Laffer
Sumber: Arthur B. Laffer (2004)

Apabila tarif cukai telah mencapai puncak kurva maka penerimaan cukai akan menurun karena masyarakat akan semakin sedikit yang bekerja serta tidak ada insentif yang didapatkan dari bekerja secara lembur. Ketika tarif cukai pada tingkat minimal yakni 0 (nol) persen maka tidak akan ada penerimaan yang didapatkan pemerintah dari pengenaan cukai. Sebaliknya, jika tarif cukai dikenakan pada tingkat maksimal yakni 100 persen maka konsumen rokok akan memilih untuk tidak membeli dan mengonsumsi rokok. Pengenaan tarif cukai yang lebih rendah akan mendorong pengguna rokok elektrik meningkatkan konsumsinya dan bagi produsen untuk meningkatkan produksinya. Namun, jika pengenaan tarif cukai terlalu tinggi maka akan mengakibatkan distorsi ekonomi dari industri rokok dan petani tembakau termasuk tenaga kerja yang ada di sektor tembakau sehingga berdampak pada penerimaan cukai yang berkurang (Hidayat & Surjono, 2016; Gunardi dkk., 2021).

Jika kenaikan cukai saat ini diasumsikan sebesar 10% dengan penerimaan pajak saat ini sebesar 1 Milyar Rupiah dan harga per unit Rp10.000,- dan konsumsi vape saat ini 100.000 unit maka simulasi efek kenaikan tarif cukai menurut kurva Laffer sebagai berikut.

Tabel 3. Simulasi Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik dengan Konsep Kurva Laffer

Tarif Cukai (%)	Penerimaan Pajak (Rp)	Konsumsi Rokok Elektrik (Unit)	Harga per Unit (Rp)
10	1.000.000.000	100.000	10.000
20	1.500.000.000	80.000	12.500
30	1.200.000.000	60.000	15.000
40	800.000.000	40.000	20.000
50	500.000.000	30.000	25.000
60	200.000.000	20.000	30.000

Sumber: Tim Peneliti (2024)

Simulasi diatas menunjukkan semakin tinggi tarif cukai, semakin menurun penerimaan pajak setelah mencapai titik tertentu. Menaikkan tarif cukai diatas 40% akan menyebabkan penurunan konsumsi yang drastis, yang berdampak negatif pada penerimaan total negara dari sektor tembakau. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan perpajakan agar tidak menimbulkan dampak buruk.

Kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair akan berdampak pada kenaikan harga rokok elektrik. Dari sisi produsen berarti beban produksi akan bertambah sehingga keputusan mengurangi produksi pun akan dilakukan yang nantinya akan berdampak tidak hanya pada produksi tapi juga tenaga kerja dan keberlangsungan usaha. Sebaliknya dari sisi konsumen, kenaikan harga rokok tidak menjadi faktor utama untuk berhenti merokok, atau membuat keputusan tetap merokok atau tidak, tapi lebih berdampak pada jumlah rokok yang akan dikonsumsi. Permintaan konsumen rokok berkurang saat harga rokok naik, lebih banyak dipengaruhi oleh preferensi konsumen, seperti apakah rokok termasuk kebutuhan ataukah barang mewah, adakah barang pengganti dari rokok, dan adakah alokasi pendapatan untuk membelinya (Chaloupka dkk., 2019).

Dampak negatif lainnya dari tarif cukai yang terlalu tinggi adalah potensi peningkatan tingkat pengangguran di sektor dan industri terkait. Pengenaan tarif cukai yang tinggi menyebabkan harga rokok elektrik meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan, dampaknya akan sangat dirasakan

tidak hanya pada penjualan produk, tapi juga para pekerja yang bergantung pada industri rokok vape, seperti produsen, distributor, dan pengecer. Temuan studi oleh Huesca dkk., (2022) serta Barbeau & Levenstein (1999) memaparkan bahwa kebijakan cukai yang tinggi berkontribusi pada penutupan usaha kecil dan menengah di sektor tembakau yang mengakibatkan hilangnya lapangan kerja. Ketika usaha kecil pada industri rokok elektrik mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, mereka akan terpaksa merumahkan karyawan.

Dalam sudut pandang yang lain, pekerja industri rokok elektrik yang kehilangan pekerjaan mungkin akan kesulitan menemukan alternatif pekerjaan, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lainnya. Hal ini dapat memperburuk situasi pengangguran di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada industri tembakau sebagai produk perekonomian unggulan. Dampak kumulatifnya, tarif cukai yang tinggi pada industri rokok elektrik cair secara jelas menciptakan tantangan baru dalam masalah pengangguran, sebab transisi dari satu sektor pekerjaan ke sektor lainnya tidak selalu mulus.

Oleh karena itu, kenaikan tarif cukai rokok elektrik akan lebih memberi dampak pada produsen dibanding konsumen, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih seimbang dalam kebijakan perpajakan agar dapat mengendalikan konsumsi sambil tetap menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan di sektor ini, terutama pada industri rokok elektrik. Pemerintah dapat melakukan relaksasi dan penyesuaian penetapan persentase optimum tarif cukai rokok elektrik cair terutama untuk sistem terbuka demi keberlangsungan industri rokok elektrik. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan cukai yang diterapkan, kemudian penting untuk melakukan evaluasi terhadap dampak ekonomi yang lebih luas sehingga tercipta kebijakan yang tidak hanya efektif dalam pengendalian konsumsi, tapi juga berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga kestabilan ekonomi, khususnya di industri rokok elektrik.

Rekomendasi Kebijakan

Pengambil kebijakan dapat melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik cair terutama pada sistem terbuka. Salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan pemerintah ketika melakukan penetapan kenaikan tarif yaitu mempertimbangkan struktur skala pelaku industri. Industri rokok elektrik dapat dikategorikan sebagai industri yang relatif baru berkembang di Indonesia, sehingga dalam praktiknya tentu banyak hal yang masih diperlukan pembenahan dan bimbingan dari pemerintah agar tercipta iklim usaha yang sehat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kehati-hatian dalam mengambil kebijakan sangatlah diperlukan, sebab akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan para pelaku usaha skala kecil, termasuk pada kebijakan tarif cukai, pengaturan pemasaran, serta penerapan harga jual eceran terendah dan harga transaksi pasar.

Pemerintah telah memiliki pengalaman yang panjang dalam mengatur kebijakan cukai pada rokok konvensional. Salah satu pembelajaran yang dapat diambil adalah terkait bagaimana pemerintah dapat mengakomodir keragaman skala pelaku usaha baik kecil, menengah, maupun besar dengan menerapkan sistem *tier* pada tiap kategori. Kenaikan tarif cukai yang eksekutif pada rokok elektrik cair sistem terbuka telah terbukti memberatkan para pelaku usaha skala kecil yang bahkan telah berakibat banyaknya perusahaan pelaku usaha rokok elektrik cair sistem terbuka yang menutup usahanya.

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang responsif dan adil sebagai regulator agar mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, dapat menghindari perkembangan industri yang hanya terjadi pada pelaku usaha besar saja, apalagi ancaman adanya monopoli industri dan peredaran rokok ilegal. Penurunan persentase tarif cukai rokok elektrik cair dapat mengadaptasi teori kurva Laffer agar dapat memaksimalkan penerimaan negara.

Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap dampak kebijakan tarif cukai dan tren penggunaan rokok elektrik di kalangan masyarakat, terutama pada kelompok usia remaja. Penelitian lebih lanjut mengenai risiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik juga akan mendukung pemberian informasi yang transparan bagi pelaku usaha terhadap konsumennya sehingga kebijakan mendatang akan disesuaikan dengan kondisi aktual lapangan dan terintegrasi antar sektor terkait.

Intervensi kebijakan yang responsif oleh pemangku kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kedua sistem terhadap dinamika pasar yang telah terjadi. Kebijakan yang tepat diharapkan dapat memberi manfaat secara maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan dan sektor terkait.

KESIMPULAN

Kebijakan tarif cukai rokok elektrik cair di Indonesia terbagi atas dua sistem, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Perhitungan matematis sederhana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai

rokok elektrik cair pada sistem terbuka lebih tinggi dari sistem tertutup. Perbedaan persentase kenaikan tarif cukai di sistem terbuka mencapai tiga kali lebih besar dari sistem tertutup. Kenaikan tarif cukai rokok elektrik selama periode 2018-2024 telah memberikan stimulus pada penerimaan negara atas cukai selama periode 2021-2023, namun kenyataan lain yang harus dihadapi pelaku usaha rokok elektrik cair adalah menurunnya jumlah pengusaha cukai pada periode 2021-2024. Gap yang terlalu lebar atas kenaikan tarif cukai rokok elektrik cair pada kedua sistem menimbulkan polemik dalam keberlangsungan pelaku usaha kecil di sektor tembakau. Peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penting dalam membuat kebijakan yang adil dan responsif agar tercipta persaingan usaha yang kondusif antara rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup. Pemerintah perlu melakukan relaksasi dan penyesuaian terhadap tarif cukai pada kedua sistem rokok elektrik cair. Hal tersebut akan membantu mengurangi kesenjangan yang ada dan mendukung keberlangsungan pelaku usaha, terutama usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., & Nadira Amalia; Krisna Puji Rahmayanti; Nadhila Adani; Nur Hadi Wiyono; Althof Endawansa; Maulida Gadis Utami; Adela Miranti Yuniar. (2023). *Pajak Kesehatan di Indonesia: Tantangan, Aspirasi Daerah, dan Analisis Media*. UI Publishing.
- Ashour, A. M. (2023). Use of vaping as a smoking cessation aid: a review of clinical trials. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 2137–2144.
- Barbeau, E. M., & Levenstein, C. (1999). Feeling the heat: displaced tobacco workers in North Carolina. *New solutions: A journal of environmental and occupational health policy*, 9(1), 65–80.
- BPOM. (2017). *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia, Edisi 2 (II)*. BPOM RI.
- Chaloupka, F. J., Powell, L. M., & Warner, K. E. (2019). The use of excise taxes to reduce tobacco, alcohol, and sugary beverage consumption. *Annual review of public health*, 40(1), 187–201.
- Chaloupka, F. J., Yurekli, A., & Fong, G. T. (2012). Tobacco taxes as a tobacco control strategy. *Tobacco control*, 21(2), 172–180.
- Cnossen, S. (2005). *Theory and practice of excise taxation: smoking, drinking, gambling, polluting, and driving*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Elmahdy, M., Mahgoup, E., Ewees, M., Eid, M., Abdelghany, T., & Zweier, J. (2021). Role of Nicotine and Exposure Duration in the Cardiovascular Toxicity of Electronic Cigarettes and Tobacco Cigarettes in a Long-term Mouse Exposure Model. *The FASEB Journal*, 35.
- Gunardi, G., Veranita, M., Agung, T., & Febyola, D. (2021). Pengaruh kebijakan pengenaan tarif cukai rokok. *Jurnal Co Management*, 4(2), 710–720.
- He, Y., Ma, S., Yang, Q., & Shang, C. (2023). How cigarette excise tax pass-through to prices responds to the uptake and evolution of e-cigarettes (ECs). *Tobacco Control*.
- Hidayat, A., & Surjono, N. D. (2016). Impact of specific excise rate simplification on cigarette consumption and government revenue in Indonesia. *World Customs Journal*, 10(1), 73–100.
- Huesca, L., Llamas, L., & Sobarzo, H. (2022). Tobacco industry in Mexico: a general equilibrium analysis. *Tobacco Control*, 31(Suppl 2), s118–s123.
- Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC). (2022). *Rokok Elektronik : Baju Baru Bisnis Adiktif*.
- ITPC Osaka. (2018). *Cigarette HS 2402: Laporan Informasi Intelejen Bisnis 2018*.
- Laffer, A. B. (2004). The Laffer curve: Past, present, and future. *Backgrounder*, 1765(1), 1–16.
- Makarim, M. M., & Purwana, A. S. (2022). Kenaikan Dan Penyederhanaan Tarif Cukai Untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok Dan Prevalensi Perokok Remaja. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 57–78.
- McNeill, A. L. S. B. R. C. L. B. D. R. (2018). Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. *Public Health England (PHE) Publication*.
- Münzel, T., Kuntic, M., Steven, S., Hahad, O., & Daiber, A. (2020). *Is vaping better than smoking cigarettes?* Oxford University Press.
- ND, M. F. (2022). Evaluasi Kebijakan Tarif Cukai Rokok Elektrik Guna Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 230–249.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, Pub. L. No. Nomor 146/PMK.010/2017 (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018, Pub. L. No. Nomor 156/PMK.010/2018 (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022, Pub. L. No. Nomor 191/PMK.010/2022 (2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Pub. L. No. Nomor 192/PMK.010/2021 (2021).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022, Pub. L. No. Nomor 192/PMK.010/2022 (2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021, Pub. L. No. Nomor 193/PMK.010/2021 (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020, Pub. L. No. Nomor 198/PMK.010/2020 (2020).
- PPEI. (2024). Data Rokok Elektrik Cair. Dalam *PPEI*.
- Rose, J. J., Krishnan-Sarin, S., Exil, V. J., Hamburg, N. M., Fetterman, J. L., Ichinose, F., Perez-Pinzon, M. A., Rezk-Hanna, M., & Williamson, E. (2023). Cardiopulmonary impact of electronic cigarettes and vaping products: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, 148(8), 703–728.
- Solihat, S. S., & Gunadi, G. (2023). Urgensi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2389–2400.
- Susilawati, N., Abyan, D., Aruan, S. C., & Angwyn, M. (2022). Does the increase in the cigarette excise tax affect cigarette consumption. *International Journal of Public Health Science*, 11(4), 1537–1552.
- Van Der Eijk, Y., Ping, G. T. P., Ong, S. E., Xin, G. T. L., Li, D., Zhang, D., Shuen, L. M., & Seng, C. K. (2022). E-cigarette markets and policy responses in Southeast Asia: a scoping review. *International journal of health policy and management*, 11(9), 1616.
- WHO. (2024). *Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021*.
- Wicaksono, B. B. (2022). Determinants of Micro, Small, and Medium Enterprises: The Case of an Emerging Economy in Indonesia. *Ecoplan*, 5(2), 171–178.
- Yusuf, H., Wijaya, A. B., & Abdalla, F. (2023). Analisis Tarif Optimum Cukai Rokok. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 7(2), 298–314.
- Yuwono, F., Munigar, W., Zakiyani, S. N., & Kurniati, P. S. K. (2024). Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(1), 1–11.